

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 130/PMK.010/2020
 TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
 PAJAK PENGHASILAN BADAN

A. KRITERIA KUANTITATIF INDUSTRI PIONIR

KRITERIA	KETERANGAN SKOR	BOBOT	PENILAIAN KEMBALI OLEH DJP	
I. MEMILIKI KETERKAITAN LUAS				
1.	Mengisi pohon industri	100 : Jumlah kompetitor di Indonesia kurang dari 3 perusahaan 80 : Jumlah kompetitor di Indonesia paling sedikit 3 perusahaan dan paling banyak 6 perusahaan 60 : Jumlah kompetitor di Indonesia paling sedikit 7 perusahaan dan paling banyak 10 perusahaan 40 : Jumlah kompetitor di Indonesia paling sedikit 11 perusahaan dan paling banyak 20 perusahaan 20 : Jumlah kompetitor di Indonesia lebih dari 20 perusahaan	10%	Tidak
2.	Menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri	100 : Paling sedikit 70% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri 80 : Paling sedikit 50% dan kurang dari 70% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri 60 : Paling sedikit 30% dan kurang dari 50% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri 40 : Paling sedikit 10% dan kurang dari 30% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri 20 : Paling banyak 10% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri	12%	Ya
3.	Hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (substitusi impor)	100 : Paling sedikit 70% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri 80 : paling sedikit 50% dan kurang dari 70% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri 60 : Paling sedikit 30% dan kurang dari 50% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri 40 : Paling sedikit 10% dan kurang dari 30% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri 20 : Kurang dari 10% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri	10%	Ya
4.	Jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah	100 : perusahaan pertama di dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota 80 : Paling sedikit ada 2 (dua) dan paling banyak ada 5 (lima) perusahaan sejenis di dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota 60 : Paling sedikit ada 6 (enam) dan paling banyak ada 9 (sembilan) perusahaan sejenis di dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota 40 : ada lebih dari 10 perusahaan sejenis di dalam 1 Kabupaten atau Kota	12%	Tidak
II. MEMILIKI NILAI TAMBAH ATAU EKSTERNALITAS TINGGI				
5.	Mempekerjakan tenaga kerja yang banyak	100 : Paling sedikit memiliki 300 (tiga ratus) pekerja indonesia 90 : paling sedikit memiliki 200 (dua ratus) dan kurang dari 300 (tiga ratus) pekerja indonesia 80 : paling sedikit memiliki 150 (seratus lima puluh) dan kurang dari 200 (dua ratus) pekerja indonesia 70 : paling sedikit memiliki 100 (seratus) dan kurang dari 150 (seratus lima puluh) pekerja Indonesia 60 : Memiliki kurang dari 100 pekerja Indonesia	10%	Ya

KRITERIA		KETERANGAN SKOR	BOBOT	PENILAIAN KEMBALI OLEH DJP
6.	Lokasi investasi	100 : Di luar Pulau Jawa 75 : Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 50 : Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Kawasan Industri di Provinsi DKI Jakarta 0 : Berlokasi di Provinsi DKI Jakarta selain Kawasan Industri di Provinsi DKI Jakarta	7%	Ya
III. MEMPERKENALKAN TEKNOLOGI BARU				
7.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan	100 : Menggunakan teknologi ramah lingkungan pada mesin produksi utama dan pendukung 80 : Menggunakan teknologi ramah lingkungan pada mesin produksi utama 60 : Menggunakan teknologi ramali lingkungan pada mesin pendukung 0 : Belum menggunakan teknologi ramah lingkungan	10%	Ya
8.	Menggunakan teknologi baru pada alat produksi	100 : Menggunakan teknologi baru pada alat produksi utama dan pendukung 80 : Menggunakan teknologi baru pada alat produksi utama 60 : Menggunakan teknologi baru pada alat produksi pendukung 0 : Tidak menggunakan teknologi baru	10%	Tidak
IV. PRIORITAS DALAM SKALA INDUSTRI NASIONAL				
9.	Mendukung Proyek Strategis Nasional	100 : PSN dan mendapat penugasan dari Menteri 0 : Non PSN	5%	Tidak
10.	Basis Produksi	100 : Paling sedikit 70% hasil produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia 80 : Paling sedikit 50% dan kurang dari 70% hasil produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia 60 : Paling sedikit 30% dan kurang dari 50% hasil produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia 40 : Paling sedikit 10% dan kurang dari 30% hasil produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia 20 : Paling banyak 10% hasil produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia	10%	Ya
11.	Membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri	100 : infrastruktur lainnya yang dibangun dapat digunakan oleh masyarakat dan perusahaan 50 : infrastruktur lainnya yang dibangun dapat digunakan oleh masyarakat terbatas dan perusahaan 0 : infrastruktur lainnya yang dibangun dapat digunakan hanya perusahaan	4%	Tidak

B. FORMAT PENGHITUNGAN KRITERIA KUANTITATIF INDUSTRI PIONIR

No	Kriteria	Penjelasan Kriteria (1)	Skor (2)	Bobot	Jumlah Skor (3)
I. Memiliki Keterkaitan Luas					
1.	Mengisi pohon industri			10%	
2.	Menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri			12%	
3.	Hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (substitusi impor)			10%	
4.	Jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah			12%	
II. Memiliki Nilai Tambah atau Eksternalitas Tinggi					
5.	Mempekerjakan tenaga kerja yang banyak			10%	
6.	Lokasi investasi			7%	
III. Memperkenalkan Teknologi Baru					
7.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan			10%	
8.	Menggunakan teknologi baru pada alat produksi			10%	

No	Kriteria	Penjelasan Kriteria (1)	Skor (2)	Bobot	Jumlah Skor (3)
IV. Prioritas Dalam Skala Industri Nasional					
9.	Mendukung Proyek Strategis Nasional			5%	
10.	Basis Produksi			10%	
11.	Membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri			4%	
TOTAL				100%	... (4)

Apabila Wajib Pajak yang bidang usahanya tidak tercantum dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ini memperoleh skor ≥ 80 (isian angka 4), maka Wajib Pajak dapat mengajukan fasilitas sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri ini.

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PENGHITUNGAN KRITERIA KUANTITATIF INDUSTRI PIONIR**

- Angka (1) : Diisi dengan rincian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada kolom "Keterangan skor" pada Format A
- Angka (2) : Diisi dengan skor sesuai pemenuhan dalam format A.
- Angka (3) : Diisi dengan hasil dari kolom "Skor" dikalikan kolom "Bobot".
- Angka (4) : Diisi dengan Penjumlahan kolom "Jumlah Skor"

CONTOH PENGISIAN:

No	Kriteria	Penjelasan Kriteria (1)	Skor (2)	Bobot	Jumlah Skor (3)
I. Memiliki Keterkaitan Luas					
1.	Mengisi pohon industri	Jumlah kompetitor di Indonesia : 2	100	10%	10
2.	Menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri	80% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri	100	12%	12
3.	Hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (substitusi impor)	70% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri	100	10%	10
4.	Jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah	perusahaan pertama didalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota	100	12%	12
II. Memiliki Nilai Tambah atau Eksternalitas Tinggi					
5.	Mempekerjakan tenaga kerja yang banyak	200 pekerja Indonesia	90	10%	9
6.	Lokasi investasi	Di luar Pulau Jawa (Sumatera)	100	7%	7
III. Memperkenalkan Teknologi Baru					
7.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan	Menggunakan teknologi ramah lingkungan pada mesin produksi utama dan pendukung	100	10%	10
8.	Menggunakan teknologi baru pada alat produksi	Menggunakan teknologi baru pada alat produksi utama dan pendukung	100	10%	10
IV. Prioritas Dalam Skala Industri Nasional					
9.	Mendukung Proyek Strategis Nasional	Non PSN	0	5%	0
10.	Basis Produksi	30% hasil produksi untuk <i>supply chain</i> dunia	60	10%	6
11.	Membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri	infrastruktur lainnya yang dibangun dapat digunakan oleh masyarakat terbatas dan perusahaan	50	4%	2
TOTAL				100%	88

Jumlah skor yang diperoleh Wajib Pajak adalah 88, sehingga Wajib Pajak yang bidang usahanya tidak tercantum dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri, dapat mengajukan fasilitas sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri ini.

C. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI

Nomor :
Perihal : Laporan Realisasi Penanaman
Modal/Realisasi Produksi Tahun Pajak
.....

Yth.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, terlampir kami sampaikan laporan realisasi penanaman modal/realisasi produksi untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

II. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL DAN REALISASI PRODUKSI

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
TAHUN PAJAK

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak (NPWP) :
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/US\$
 - d. Jenis Industri :

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)		Saldo Awal	Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
1. Modal Tetap					
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:				
1) ...					
2) ...					
b. Bangunan / Gedung	:				
1) ...					
2) ...					
c. Mesin / Peralatan & Suku Cadang	:				
1) ...					
2) ...					
d. Lain-lain	:				
1) ...					
2) ...					
Sub jumlah	:				
2. Modal Kerja	:				
Jumlah	:				

Catatan : Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri

B. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)		Tambahan	Total
1. Modal Sendiri	:		
Nomor Rekening	:		
2. Modal Pinjaman	:		
Nama Kreditur	:		
Tingkat Suku Bunga	:		
Jumlah	:		

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangani

Nama Jelas :
Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK :

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan : Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (U\$).

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
 - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
 - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari :
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

B. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendiri
Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
2. Modal Pinjaman
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
TAHUN PAJAK(1)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (2)
2. NPWP : (3)
3. Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
 - a. Nomor Keputusan : (4)
 - b. Tanggal Keputusan : (5)
 - c. Jenis Industri :(6)

II. REALISASI PRODUKSI

No	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Tetap						Ket.
		Kapasitas Produksi Sesuai SK Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan Tahun Pajak ... (1)					
			Realisasi Produksi	Jumlah Produk yang dipakai sendiri	Jumlah Produk yang Dijual	Harga per unit/ Satuan/ Kegiatan Jasa (Rp/US\$)	Jumlah (Rp/US\$)	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X7	
1	Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas SK Pemberian Fasilitas Nomor ... (4) tanggal ... (5)							
	a. (7)	
	b.	
	Jumlah Produk yang Mendapatkan Fasilitas	
2	Cakupan Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas							
	a. (8)	
	b.	
	Jumlah Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas	
	Total	

....., (9)

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tanda tangan

Nama Jelas : (10)

Jabatan : (11)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI

Angka (1)	:	Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (3)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan Nomor Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.
Angka (5)	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud angka 4
Angka (6)	:	Diisi dengan semua jenis industri Wajib Pajak
Angka (7)	:	Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan notifikasi pada angka 4.
Angka (8)	:	Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan
Angka (9)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka (10)	:	Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka (11)	:	Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 19730213199731001